



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA JAKARTA SELATAN

NOMOR 01 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA
KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan, pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan perlu ditetapkan nama-nama yang bertugas melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan;
- b. bahwa nama-nama tersebut dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan;
- c. bahwa pertimbangan pertimbangan huruf a, dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Staf Pengelola di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Negara: Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum: Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1736);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 195/PMK.05/2018 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Anggaran Belanja Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1840);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran Dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);

14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 183/PMK.05/2019 tentang Pengelolaan Rekening Pengeluaran Milik Kementerian Negara/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1549);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 83/PMK.02/2022 tentang Standar Biaya Masukan Tahunan Anggaran 2023;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 410) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 114/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.05/2020 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Belanja Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 986);
17. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonseia Tahun 2020 Nomor 201);

18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
19. Keputusan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Penunjukan Kuasa Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas (Plt.) Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.
- KESATU : Menetapkan perubahan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Pendatangan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, dan Staf Pengelola Keuangan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Pejabat dan Staf sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas dan kewenangan yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul atas diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023 Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan Nomor : DIPA 076.01.2.656947/2023 Tanggal 30 November 2022, pada akun 3360.EBA.994.002

Sub Komponen A (521115) Belanja Honor Operasional
Satuan Kerja;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal yang ditetapkan

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

SUSILA HERY PRABAWA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
PENGUJI TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN DAN STAF PENGELOLA KEUANGAN
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
JAKARTA SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR NAMA DAN HONORARIUM KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT
PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM,
BENDAHARA PENGELUARAN, STAFF PENGELOLA KEUANGAN DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	HONORARIUM
1	2	3	4	5
1.	Susila Hery Prabawa	196901051995031001	Kuasa Pengguna Anggaran	Rp. 3.420.000’-
2.	Atika	198701292009122001	Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 3.320.000’-
3.	Wiwit Tuswanti	197808192009122001	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar	Rp. 1.520.000’-
4.	Muhammad Imron	197202252009121001	Bendahara Pengeluaran	Rp. 1.320.000’-
5.	Indah Dian Rostianti	198502102010122005	Staf Pengelola	Rp. 980.000’-
6.	Artanty Arsyad	198306182010122003	Staf Pengelola	Rp. 980.000’-

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2023

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

SUSILA HERY PRABAWA

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
NOMOR 01 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN,
PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI
TAGIHAN DAN PENANDATANGAN SURAT PERINTAH
MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
STAF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA
SELATAN TAHUN ANGGARAN 2023.

DAFTAR SPESIMEN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT PEMBUAT
KOMITMEN, PEJABAT PENGUJI DAN PENANDATANGAN SPM,BENDAHARA
PENGELUARAN, STAFF PENGELOLA KEUANGAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA JAKARTA SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

NO	NAMA	NIP	JABATAN	TANDA TANGAN	PARAF
1	2	3	4	5	6
1.	Susila Hery Prabawa	196901051995031001	Kuasa Pengguna Anggaran		
2.	Atika	198701292009122001	Pejabat Pembuat Komitmen		
3.	Wiwit Tuswanti	197808192009122001	Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatangan Surat Perintah Membayar		
4.	Muhammad Imron	197202252009121001	Bendahara Pengeluaran		
5.	Indah Dian Rostianti	198502102010122005	Staf Pengelola		
6.	Artanty Arsyad	198306182010122003	Staf Pengelola		

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 3 Januari 2022

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA JAKARTA SELATAN,

SUSILA HERY PRABAWA